

PT AXA FINANCIAL INDONESIA

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

2015

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan komitmen yang dipegang teguh oleh PT AXA Financial Indonesia (Perusahaan) sebagai salah satu syarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha Perusahaan. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengacu kepada peraturan yang berlaku serta berlandaskan kepada lima prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang wajib untuk diterapkan, yaitu meliputi:

- Keterbukaan
- Akuntabilitas
- Pertanggungjawaban
- Kemandirian
- Kesetaraan dan Kewajaran

1. Dasar Hukum

Penerapan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan pada peraturan perundangan berikut ini:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- e. Anggaran Dasar Perusahaan

2. Organ Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan Anggaran Dasar, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk menjalankan kegiatannya, suatu Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ perseroan tersebut memiliki kedudukan yang setara satu sama lain namun dengan fungsi dan wewenang yang berbeda dalam rangka menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan sehari-hari.

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagai suatu organ Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan yang antara lain adalah menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan

laba bersih Perusahaan, menyetujui penetapan gaji serta tunjangan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, serta pemberian persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pada tahun 2015, Perusahaan telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 1 kali yang diselenggarakan pada tanggal 28 May 2015.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sepanjang tahun 2015, Perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2015.

2) Direksi

Berdasarkan pada Anggaran Dasar, Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sehubungan dengan segala hal dalam segala kejadian, dan mengikat perusahaan dengan pihak lain atau antara pihak lain dengan perusahaan, dan menjalankan segala tindakan baik yang berhubungan dengan kepengurusan perusahaan maupun kepemilikan atas nama perusahaan.

a. Susunan Direksi

Susunan Direksi pada tanggal 1 Januari 2015

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Dr. Faustinus Wirasadi Tohwiriandi	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014 – RUPS Tahunan 2016
2.	Charlie Limboro	Direktur	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Juli 2014 – RUPS Tahunan 2016
3.	Rishi Srivastava	Direktur	RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2014 – RUPS Tahunan 2016

b. Rapat Direksi

Selama tahun 2015, Direksi telah melaksanakan rapat secara fisik sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali.

3) Dewan Komisaris

a. Susunan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 1 Januari 2015:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Renaud de Coquereaumont	Presiden Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014 – RUPS Luar Biasa tanggal 5 Oktober 2015
2.	Fransiscus Xaverius Budhianto Suhadi	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014 – RUPS Tahunan tanggal 28 Mei 2015
3.	Lindawati Gani	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2014 – RUPS Tahunan 2016

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 28 Mei 2015:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Renaud de Coquereaumont	Presiden Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014 – RUPS Luar Biasa tanggal 5 Oktober 2015
2.	Sri Widiarti	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 2015 – RUPS Tahunan 2016
3.	Lindawati Gani	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2014 – RUPS Tahunan 2016

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 5 Oktober 2015:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Lindawati Gani	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2014 – RUPS Tahunan 2016
2.	Sri Widiarti	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 2015 – RUPS Tahunan 2016
3.	Benedictus Mulyawan Waworuntu	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 5 Oktober 2015 – RUPS Tahunan 2016

b. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat baik secara fisik maupun secara sirkuler sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian rapat fisik sebanyak 6 (enam) kali dan rapat sirkuler sebanyak 7 (tujuh) kali.

4) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi atas kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bisnis asuransi jiwa syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

a. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 1 Januari 2015

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Dr. Hj. Huzaemah Tahido	Ketua	RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014- RUPS Tahunan 2016
2.	Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi	Anggota	RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014- RUPS Tahunan 2016
3.	Kanny Hidayah	Anggota	RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014- RUPS Tahunan 2016

b. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2015, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat secara fisik sebanyak 6 (enam) kali.

3. Independensi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Mencapai 5% (Lima Persen) atau Lebih Dari Modal Disetor				Keterangan
		Jumlah Nominal Saham dan prosentase				
		Perusahaan yang Bersangkutan	Perusahaan Asuransi Lainnya	Perusahaan Jasa Keuangan selain Perusahaan Asuransi	Perusahaan lainnya yang terletak didalam atau luar negeri, termasuk saham yang dimiliki melalui bursa efek	
NIHIL						

Hubungan keluarga dan/atau bisnis antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham

Nama	Hubungan Keluarga dan/atau Bisnis							
	Direksi Lainnya		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham	
	Y/N	Keterangan	Y/N	Keterangan	Y/N	Keterangan	Y/N	Keterangan
NIHIL								

Hubungan keluarga dan/atau bisnis antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham

Nama	Hubungan Keluarga dan/atau Bisnis							
	Dewan Komisaris Lainnya		Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham	
	Y/N	Keterangan	Y/N	Keterangan	Y/N	Keterangan	Y/N	Keterangan
NIHIL								

4. Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi

1) Komite Penunjang Dewan Komisaris

a. Komite Audit dan Kepatuhan

Komite Audit dan Kepatuhan bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atau perencanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

b. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

2) Komite Penunjang Direksi

a. Komite Investasi

Komite Investasi adalah komite yang dibentuk dan bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

b. Komite Pengembangan Produk

Komite Pengembangan Produk dibentuk dan bertugas membantu Direksi dalam menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk Asuransi.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan aktifitas Lembaga Jasa Keuangan saat ini telah menciptakan kondisi keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik produk, kelembagaan maupun kepemilikan.


Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa peraturan terkait Tata Kelola Terintegrasi yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pada bulan Juni 2015, OJK menunjuk PT AXA Financial Indonesia (Perusahaan) sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Perusahaan.

1. Dasar Hukum

- Peraturan Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Manajemen Resiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

2. Susunan Konglomerasi Keuangan

Sampai dengan Desember 2015, konglomerasi keuangan Perusahaan terdiri dari Perusahaan sebagai Entitas Utama beserta 1 (satu) Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Terelasi sebagai berikut:



3. Komite dan Satuan Kerja Pelaksana Tata Kelola Terintegrasi

Komite dan Satuan Kerja pelaksana tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan Perusahaan terdapat dalam entitas utama dan seluruh anggota konglomerasi keuangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Komite Tata Kelola Terintegrasi	Satuan Kerja Kepatuhan	Satuan Kerja Audit Intern	Satuan Kerja Manajemen Risiko
PT AXA Financial Indonesia	√	√	√	√
PT AXA Asset Management Indonesia	√	√	√	√
PT AXA Life Indonesia	√	√	√	√
PT Asuransi AXA Indonesia	√	√	√	√